

PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PPK SIBERUT TENGAH
2020

KPT NO. 65/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/VI/2020, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI TENTANG
PENGAKTIFAN KEMBALI ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SIBERUT TENGAH UNTUK
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

- ABSTRAK : - Keputusan ini berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Mentawai tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Tengah untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Perppu No. 2 Tahun 2020; PKPU No. 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 13 Tahun 2017; PKPU No. 15 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2020; Kpt KPU Kab. Kep. Mentawai Nomor: 41/Kpts/HK.03.1-Kpt/1309/KPU-Kab/III/2020.
 - Keputusan ini menetapkan pengaktifan kembali Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Siberut Utara untuk Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2020.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 15 Juni 2020.